

KONSEP PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH DAN WARAHMAH MENURUT ULAMA TAFSIR

Gema Rahmadani ¹⁾, Muhammad Faisar Ananda Arfa ²⁾, Muhammad Syukri Albani Nasution ³⁾

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ¹⁾

Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia ²⁾

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia ³⁾

Corresponding Author:

gemarahmadani@darmaagung.ac.id ¹⁾, faisar_nanda@yahoo.co.id ²⁾, syukri_albani@yahoo.co.id ³⁾

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan yang erat dengan dimensi agama atau spiritualitas. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya melibatkan aspek fisik dan materi, tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam dimensi inner dan rohaniah. Sasaran utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Untuk mencapai hal tersebut, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga setiap individu dapat mengembangkan dirinya sendiri dan mencapai kesejahteraan spiritual serta materi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dari konsep pernikahan "Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah." Hal ini dilakukan dengan merangkum beberapa pandangan dari ulama tafsir, sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga yang dimaksud dengan "Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah" adalah keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah. Keluarga ini ditandai dengan adanya kasih sayang yang seimbang di antara anggota keluarga dan lingkungannya, sehingga mampu menerapkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif dengan pendekatan konseptual. Sumber-sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama tafsir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk mendukung temuan penelitian.

Kata Kunci: Perkawinan, Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Tafsir

Abstract

Marriage is a relationship that is closely related to religion or spirituality, thus marriage not only has physical and physical elements, but inner and spiritual elements also have an important role. The purpose of marriage is to form a happy and eternal family, for that husband and wife need to help and complement each other, so that each can develop their personality to help and achieve spiritual and material welfare ". This study aims to analyze the meaning of the concept of Sakinah mawaddah and warahmah marriage, by summarizing several opinions of scholars of interpretation, so that it can be concluded that what is meant by a sakinah, mawaddah and rahmah family is a family built on a legal marriage, filled with an atmosphere of affection between family members and their

History:

Received : 09 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted : 25 Januari 2024

Published: 21 Febuari 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



environment in a balanced manner, so as to be able to practice and deepen the values of faith, piety and noble character. This type of research uses normative descriptive legal research, using a conceptual approach. The types and sources of material are the Qur'an, and hadith as well as the opinions of the scholars of interpretation, the material obtained and analyzed qualitatively and then presented descriptively.

Keywords: Marriage, Sakiah, Mawaddah, Warahmah, Tafsir

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan awal dari proses pembentukan kehidupan keluarga dan menjadi landasan bagi manifestasi kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia, yang telah diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai jenis kelamin, menunjukkan adanya daya tarik alamiah antara laki-laki dan perempuan, menciptakan kasih sayang yang beragam untuk mewujudkan kehidupan bersama. Ini bisa diartikan sebagai usaha untuk membentuk ikatan lahir dan batin guna menciptakan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Rokhmansyah, 2016).

Istilah-istilah seperti sakinah, mawaddah, dan warahmah sangat populer terutama ketika kerabat atau kenalan hendak mengadakan pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada aturan Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta dilakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Proses pernikahan melibatkan dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda, dan secara otomatis menciptakan nilai-nilai kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan yang bersifat manusiawi.

Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Dan mereka (istri-istri kamu) telah mengambil janji yang kuat dari kamu." (An Nisaa: 21).

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi setengah dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga separuh yang lainnya."

Dalam Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan kehidupan yang damai, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 2:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Salah satu bukti dari kekuasaan-Nya adalah penciptaan-Nya bagimu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu merasakan kecenderungan dan ketenangan di antaranya. Allah juga menanamkan di antara kalian perasaan kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada peristiwa semacam itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang berfikir.

Adapun dasar hukum nikah dari *Al-Qur'an* dalam surat An-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا
وَحَفَظَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَيَا بَطِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَلَلَّ اللَّهُ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

"Allah memberikan anugerah kepada kamu dengan menciptakan isteri-isteri dari golonganmu sendiri, dan dari hubungan tersebut, Allah memberikan kamu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberi rezeki yang baik-baik. Mengapa, dalam hal ini, mereka mempercayai yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Pernikahan, pada dasarnya, adalah sunatullah, dan hal ini bersifat mubah tergantung pada tingkat manfaatnya. Pernikahan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (Imam Izzudin Abdussalam)

1. Manfaat yang diwajibkan Allah kepada hamba-Nya.
2. Manfaat yang dianjurkan oleh syariat untuk kebaikan hamba-Nya.
3. Manfaat yang bersifat mubah, di mana dalam hal ini, pernikahan tidak terlepas dari nilai manfaat atau penolakan terhadap mafsadah.

Berdasarkan prinsip ini, hukum pernikahan pada dasarnya adalah sunnah menurut mayoritas ulama. Namun, karena adanya tujuan mulia yang ingin dicapai dari pernikahan, situasi dan kondisinya dapat bervariasi. Oleh karena itu, secara rinci, ulama mengatur hukum pernikahan berdasarkan keadaan orang tertentu, sebagai berikut:

1. Sunnah, bagi mereka yang memiliki keinginan, kelayakan, dan persiapan untuk menikah.
2. Makruh, bagi mereka yang belum pantas atau tidak berkeinginan menikah, serta tidak memiliki persiapan untuk pernikahan. Ini juga berlaku jika seseorang memiliki kelainan fisik, seperti impoten yang menetap, usia tua, atau kekurangan fisik lainnya.
3. Wajib, bagi mereka yang layak menikah, berkeinginan menikah, dan khawatir akan terjerumus ke dalam maksiat jika tidak menikah.
4. Haram, bagi mereka yang mengikuti ketentuan syariah dalam melaksanakan pernikahan, namun percaya bahwa pernikahan tersebut tidak akan mencapai tujuan syariah dan dapat merusak kehidupan pasangan.
5. Mubah, bagi mereka yang tidak memiliki niat atau keinginan untuk menikah, dan pernikahan tidak membawa kemudharatan kepada siapa pun." (Amir Syarifuddin)

Artikel ini membahas konsep pernikahan, Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah menurut pandangan ulama tafsir. Berikut adalah parafrase dari penjelasan tersebut:

1. Sakinah diartikan sebagai keadaan dalam keluarga atau pasangan suami-istri. Ketika menghadapi situasi yang kurang baik, seseorang akan menahan perasaan dan lidahnya agar tidak terlibat dalam perilaku yang tidak terpuji, sehingga hal ini dapat membantu mempertahankan keharmonisan keluarga.
2. Mawaddah merujuk pada sikap di mana suami atau istri tidak fokus pada kekurangan pasangan, melainkan mereka memilih untuk tidak melihat hal tersebut dan fokus pada aspek positif yang dimiliki oleh pasangan. Pasangan yang memiliki Mawaddah mampu mengatasi kekurangan atau kelemahan pasangan dengan mengakui kelebihan yang dimilikinya.
3. Warahmah memiliki arti bahwa dalam rumah tangga, rahmah, yang mencakup ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia dari Allah SWT, memainkan peran penting. Rahmah menciptakan proses di mana pasangan saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memiliki tingkat pengertian yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, atau penelitian yang berasal dari bahan pustaka. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menjelaskan hasil atau data dalam bentuk kata-kata dan gambar (Adi, 2021), atau kata-kata dan kombinasi kata dan kalimat. Jenis penelitian ini sebagian besar bergantung pada berita, pertanyaan umum, dan pengumpulan data, yang sebagian besar terdiri dari kata dan teks. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan cerita dalam data visual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan eksklusif yang menarik dan untuk membuat deskripsi yang mendalam dari perspektif yang utuh, menyeluruh, dan holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, tentu keinginan utama adalah mencapai kehidupan yang bahagia dan harmonis, yang dikenal sebagai sakinah, mawaddah, dan warahmah. Meskipun pada kenyataannya, membentuk keluarga dengan kesejahteraan, kasih sayang, dan kelembutan tidaklah secepat membalik telapak tangan. Hal ini memerlukan keselarasan antara niat, pemahaman, dan tindakan. Dalam usaha memahami konsep sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam pernikahan, penulis berusaha menjelaskan beberapa definisi dari ketiga konsep tersebut dan bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan berkeluarga.

1. Pengertian Nikah/Pernikahan/Perkawinan

"Nikah" memiliki dua arti: haqiqat (benar) dan majaz (kiasan). Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Hukum Islam menganggap perkawinan sebagai akad yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan mengatur hak dan kewajiban mereka serta saling membantu di antara mereka yang bukan muhrim.

"Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Oleh karena itu, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga setiap individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi." Sesuai dengan firman Allah SWT: [mengutip ayat yang relevan]

"Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".(An Nisaa: 21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Hingga pada tingkat tertentu, ikatan pernikahan dianggap setara dengan setengah dari ajaran agama. Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam telah menyatakan, "Barangsiapa menikah, maka ia telah memenuhi setengah dari ajaran agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga setengah yang lainnya."

2. Pengertian Sakinah

Istilah "Sakinah" berasal dari Bahasa Arab yang artinya adalah "kenyamanan hati". Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, Sakinah diartikan sebagai "hening" dan merujuk pada suatu kawasan yang aman serta tenang. Sedangkan "Mawaddah" berasal dari Bahasa Arab dengan istilah "wadda-yawaddu-mawaddatan", yang berarti "afeksi". Sementara itu, "Rahmah" juga berasal dari Bahasa Arab, dari kata "ahima yarhamurahmah", yang berarti "mengasihi atau memberikan kasihan". Dalam konteks keluarga, Sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, harmonis, satu langkah seiring, dan saling mencari jika ada yang kurang. Istilah Sakinah ditemukan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, bersama dengan bentuk lain yang memiliki akar kata yang sama, dengan total sebanyak 69 kali. Sakinah dalam konteks keluarga menunjukkan bahwa saat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, seseorang akan menahan perasaan dan kata-katanya agar tidak terlibat dalam tindakan yang tidak terpuji, sehingga hubungan dalam membina keluarga dapat tetap awet. Istilah ini merupakan antonim dari "idtiraaab" (kegoncangan) dan digunakan khusus untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah mengalami gejolak apa pun, tanpa memandang latar belakangnya. Tempat tinggal

disebut "maskan" karena merupakan kawasan untuk istirahat setelah melakukan aktivitas, sebagaimana dijelaskan dalam surat Saba' (34:15) dan surat At Taubah (9:2).

3. Pengertian Mawaddah

Keluarga mawaddah dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam suasana kasih mencintai, saling membutuhkan, dan saling menghormati satu sama lain. Kata "mawaddah" ditemukan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an, dan secara keseluruhan, bersama dengan kata-kata yang seakar dengannya, jumlahnya mencapai 25 kali. Istilah "mawaddah" berasal dari akar kata "wadda-yawadda", yang berarti mencintai sesuatu dan berharap agar dapat terwujud (mahabbatusy-syai'n watamanni kaunihi).

Menurut Al-Asfahani, kata "mawaddah" dapat dipahami dalam beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Berarti cinta (mawaddah) dan keinginan untuk memiliki (tamanni kaunihi). Kedua istilah ini saling berkaitan, di mana adanya harapan yang kuat akhirnya melahirkan cinta, atau karena didorong oleh rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan hasrat untuk mewujudkan sesuatu yang dicintai. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT pada surat Ar-Rum (30:21). Mawaddah bukan hanya sekadar cinta, seperti kecintaan orang tua terhadap anak-anaknya, tetapi juga melibatkan dorongan untuk mewujudkan cinta tersebut sehingga menyatu. Hal ini tercermin dalam hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan. Ketika seorang pria mencintai seorang wanita, dia ingin mewujudkan cintanya dengan memiliki atau menikahinya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang wanita mencintai seorang pria, dia sangat menginginkan agar cintanya itu terwujud dengan menjadi isterinya. Oleh karena itu, ada ulama yang mengartikan mawaddah sebagai mujaama'ah (bersenggama).
- 2) Berarti kasih sayang, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat Asy-Syuura (42:23).

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْرَفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

Maksudnya: Itulah karunia dengan yang Allah memberi kegembiraan kepada para hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh. Katakanlah, "Aku tidak meminta upah apapun dari kalian atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam lingkungan kekeluargaan." Dan barang siapa melakukan kebaikan, Kami akan menambahkan kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dalam konteks ini, kata "mawaddah" di sini hanya berarti mencintai dan menyayangi seperti dalam hubungan kekerabatan,

berbeda dengan cinta dalam hubungan suami dan istri. Dalam hal ini, bentuk cinta dan kasih sayang terwujud dengan selalu menjaga hubungan kekerabatan agar tidak terputus, sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Artinya: Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali agar kalian tetap menyayangiku karena adanya hubungan kekerabatan, dan agar kalian senantiasa memelihara hubungan kekerabatan antara aku dan kalian." (HR. Tabrani)

Allah juga disifati dengan Al-Waduud, yang berarti Maha Mencintai, yaitu Allah sangat mencintai hamba-Nya yang mencintai-Nya.

4. Pengertian Rahmah

Dalam Al-Qur'an, kata "rahmah" muncul 114 kali baik secara tunggal maupun bersama kata ganti (dhamir), seperti "rahmati" dan "rahmatuka," secara keseluruhan mencapai 339.28 kali. Menurut Al-Asfahaani, kata "rahmah" berasal dari kata "rahimayarhamu", yang berarti kasih sayang (riqqah), yaitu sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada orang yang dikasihi.

Anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap makhluk dikenal sebagai "rahmah", yang berarti kasih sayang. Ketika seseorang melihat orang yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain, hati mereka akan tersentuh oleh rahmat Allah. Ini menunjukkan jenis kasih sayang yang membuat seseorang bersedia mengorbankan sesuatu dan bersabar untuk menanggung rasa sakit, seperti yang ditunjukkan oleh seorang ibu yang baru melahirkan.

Meskipun sifat kasih sayang sudah ada dalam diri manusia, seseorang harus menyadari bahwa segala bentuk kebaikan, kasih sayang, perhatian, dan budi baik berasal dari sebagian kecil rahmat Allah yang ditanamkan dalam hati manusia, bukan dari sifat sendiri atau kemurahan hati. Hal ini ditegaskan dalam hadits yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi, dan bahwa orang yang tidak menyayangi orang lain tidak akan disayangi Allah.

Selain itu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang tidak menyayangi anak-anak tidak dapat dianggap sebagai anggota ummatnya. Namun, kata "rahmah", yang berarti "budi baik" atau "murah hati", adalah eksklusif milik Allah SWT. Ini berarti hanya Allah yang berhak mengatakan atau mengakui bahwa Dia adalah yang memiliki budi baik, dan semua kebaikan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan kepada semua makhluk-Nya adalah hasil dari kemurahan hati Allah. Akibatnya, Allah disebut sebagai "Ar-Rahman" atau Sang Maha Pemurah.

Karena kata "ar-rahman" menunjukkan kesempurnaan, sifat ini hanya dapat dimiliki oleh Allah semata. Dalam memberikan rezeki, Allah tidak mempertimbangkan ketaatan atau ketidaktaatan seseorang dengan sifat ini. Namun, sifat Ar-Rahim Allah, yang juga menunjukkan rahmat-Nya, hanya diberikan kepada hamba-Nya yang memenuhi syarat tertentu, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan istilah "Mukmin" (Al-Ahzab

33:43). Menurut beberapa orang, Allah disebut sebagai "Ar-Rahman" di dunia dan "Ar-Rahim" di akhirat. Dengan demikian, rahmat Allah dapat dinikmati oleh siapa saja, baik kafir maupun mukmin, tetapi di akhirat hanya orang beriman yang akan menerimanya.

5. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam bahasa Arab, keluarga disebut sebagai "ahlun," dan pengertian keluarga juga dapat diartikan sebagai "ālidan āshir." Kata "ahlun" berasal dari kata "ahala," yang berarti menikah. Di sisi lain, menurut konsep Islam, istilah "Sakinah" berasal dari kata "sakana," yang berarti diam/bergejolak. Sakinah dalam pernikahan dipahami sebagai ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif.

Dalam konteks ini, Islam menetapkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga Sakinah yang didasari oleh mawaddah (kasih sayang) dan warrahmah (belas kasihan). Membangun keluarga Sakinah tidaklah mudah, karena melibatkan proses yang sering kali menghadapi tantangan. Menemukan formula untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang sederhana.

Ketika kita melihat masalah-masalah keluarga di sekitar kita, itu dapat menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai cerminan dalam membentuk sebuah keluarga. Dalam membina rumah tangga yang diwarnai oleh cinta antara suami dan istri, diperlukan penerapan sistem keseimbangan peran.

Oleh karena itu, tujuan dari pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dan mencapai tujuan-tujuan lainnya. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah, dan hal ini dapat dilihat melalui dua tafsir, yaitu tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili.

6. Penafsiran Al-Qurtubi dan Wahbah

Zuhaili dalam Tafsirnya ; Anjuran Menikah karena sebagai Fitrah Manusia

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Wahai manusia, hendaklah kalian bertaqwa kepada Tuhan yang menciptakan kalian dari satu jiwa (Adam) dan menciptakan pasangan hidupnya (Hawa) dari dirinya sendiri. Dari keduanya, Allah melanjutkan penciptaan manusia yang beraneka ragam, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kalian saling meminta, dan jangan lupakan untuk menjaga hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah senantiasa memelihara dan mengawasi kalian."

Dalam penafsiran Al-Qurtubi terhadap ayat ini, dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian, manusia menyebar dan berkembang biak di bumi sebagai wujud taqwa kepada Allah, dan dari sinilah muncul kewajiban menjaga silaturahmi dan hubungan kekerabatan.

Menurut Wahbah Zuhaili, ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia sebagai panggilan untuk mematuhi dan menghormati batas-batas kemanusiaan. Manusia diingatkan bahwa mereka bersaudara, baik dalam persaudaraan maupun konflik, dan ini mengandung pesan penting tentang ikatan ukhuwah atau persaudaraan. Mayoritas ulama sepakat bahwa jiwa yang satu adalah Adam, sebagai bapak umat manusia. Pendapat berbeda muncul tentang makna menciptakan istri dari dirinya sendiri, di mana sebagian ulama berpendapat bahwa Adam dan Hawa berasal dari jenis yang sama. Beberapa ulama mengaitkannya dengan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait interpretasi ini.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah ciptaan-Nya yang menjadikan pasangan hidup untuk manusia dari jenis yang sama, sehingga mereka cenderung dan merasa tenteram satu sama lain. Allah menciptakan rasa kasih dan sayang di antara mereka. Sungguh, dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir."

Penafsiran Al-Qurtubi terhadap ayat ini menyatakan bahwa keluarga atau rumah tangga yang ideal dan menjadi konsep dasar dari keluarga sakinah adalah bagian dari tanda keesaan dan ketuhanan Allah. Manusia, yang berasal dari tanah, diciptakan sebagai kelanjutan dari bapak keturunannya, yaitu Adam. Maka dari itu, ayat ini menjadi landasan untuk memahami konsep keluarga sakinah.

Al-Ashfahani memahami "mawaddah" dalam tiga pengertian: cinta dan keinginan untuk memiliki sesuatu, "wadda-yawadda", yang berarti mencintai sesuatu dan berharap itu terjadi, dan keinginan atau hasrat, yang memiliki arti negatif.

"Rahmah" ditemukan sebanyak 114 kali dalam Al-Quran dan berasal dari kata "rahima-yarhamu", yang berarti kasih sayang. Menurut Al-Ashfahani, kata ini memiliki dua arti: kasih sayang dan budi baik. Sementara kebaikan dan budi baik hanya dimiliki oleh Allah, kasih sayang adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

Didasarkan pada penjelasan ini, sakinah dapat didefinisikan sebagai keadaan fisik atau batin yang membawa ketenangan dan ketentraman. Tiga jenis mawaddah berbeda: cinta dan keinginan untuk memiliki, kasih sayang dalam hubungan kekerabatan, dan hasrat atau keinginan yang dapat bersifat negatif. Rahmah, anugerah

Allah, memungkinkan seseorang berbuat baik kepada orang lain, bahkan yang terbaik. Keluarga sakinah tidak selalu memiliki masalah; namun, ciri khas keluarga sakinah adalah ketika setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah mereka dengan sungguh-sungguh, berdasarkan keinginan yang kuat untuk mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa. Menikah bukanlah cara untuk mendapatkan mawaddah dan rahmah; sebaliknya, pernikahan membangun dasar untuk membangun keluarga yang sakinah.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sakinah merujuk pada keadaan fisik atau batin yang memberikan perasaan ketenangan dan kedamaian. Sementara itu, mawaddah terdiri dari tiga aspek, yaitu pertama, cinta intens, di mana dorongan cinta yang kuat mendorong untuk bersatu dan memiliki, seperti dalam hubungan suami istri. Kedua, kasih sayang, yang mencakup hubungan kekerabatan. Dan ketiga, keinginan, meskipun dalam konteks ini memiliki konotasi negatif dan dapat sama dengan hasud. Sementara itu, rahmah merupakan anugerah dari Allah yang memungkinkan seseorang untuk berbuat kebaikan, bahkan yang terbaik, kepada pihak lain, sebagaimana tercermin dalam pengorbanan yang tulus. Oleh karena itu, pengertian keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah keluarga yang tidak hanya merasakan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan lahir dan batin, tetapi juga didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Al asfahani, *al-mufradaat fi gharibil-Qur'an ditahqiq oleh Muhammad Sayyid al-Kailani*, Daarul
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Edisi Pertama Cetakan Ke-3*
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 2*
- Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah "*Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)* : Jurnal Al-Bayan
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2009
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010),
- Henderi Kusmidi "*Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan*"

- Lajnah Pentashihan Mushaf *Al-Qur'an* Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir *Al-Qur'an* Tematik Jilid 2, Penerbit Kamil Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014
- Ma'arifah, Beirut, tanpa tahun, pada term Sakana
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Penerbit Daarur Rasyad, Mesir Tanpa Tahun Jilid III,
- Quraish Shihab, Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal Bimas Islam, Volume 4 No. 1 Tahun 2011
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- Sartika, Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi Dalam Tafsīr Jamī' Liāḥkām Al-Qur'ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr)
- Zainutah Subhan, Membina Keluarga Sakinah, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren LKIS, 2004)